

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setelah terjadinya perceraian, bekas suami masih memiliki kewajiban terhadap bekas istrinya, sehingga istri mempunyai hak-hak pasca perceraian. Perceraian terjadi setelah ada perkawinan antara suami dan istri. Perkawinan merupakan suatu ikatan yang menyatukan wanita dan pria yang awalnya sendiri menjadi pasangan hidup atau suami istri, dan melengkapi kekurangan satu sama lain dalam membina sebuah rumah tangga.¹ Perkawinan menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu suatu ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Jadi perkawinan itu bukan hanya ikatan batin atau ikatan lahir saja, melainkan keduanya. Kedua ikatan tersebut merupakan suatu dasar yang paling penting untuk membangun sebuah keluarga.²

Terciptanya rumah tangga yang harmonis adalah suatu tujuan perkawinan. Salah satu upaya untuk terciptanya keluarga yang harmonis dibutuhkan pemenuhan hak dan kewajiban dari suami istri didalamnya. Sebagaimana yang disampaikan oleh Fauzil Adhim, kewajiban yang wajib dipenuhi oleh suami salah satunya yaitu mengenai nafkah dan pemberian tempat tinggal.³ Nafkah yaitu nafkah lahir maupun bathin terhadap istrinya dan anaknya. Dalam kitab *Fiqh Islam wa Adilatuhu* karya Wahbah Zuhaili, seorang istri memiliki hak materil yaitu nafkah dan mahar dari suaminya. Selain itu istri memiliki hak untuk mendapat perlakuan yang baik dari suaminya dan keadilan serta dipenuhi dari segi pemenuhan sandang, pangan dan papan. Kemudian mengenai hak suami yaitu ketaatan istri terhadap suami serta perlakuan yang baik dari istri.⁴ Jika istri sudah tidak taat, durhaka dan berlaku buruk

¹ Tinuk Dwi Cahyani, *Hukum Perkawinan*, (Malang: UMM Press, 2020), hal. 1.

² Wantjik Saleh, *Hukum Keluarga*. (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1980), hal. 14-15.

³ Fauzil Adhim, *Kado Pernikahan Untuk Istriku*, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 1998), hal. 303.

⁴ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adilatuhu*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, Jilid 9, Cet. 1, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hal. 294.

terhadap suami maka bisa dikatakan istri telah nusyuz.⁵

Perkawinan yang mulanya bertujuan untuk menciptakan suatu rumah tangga yang harmonis, bisa saja menjadi tidak harmonis bahkan sampai terjadi perceraian. Hal ini banyak diakibatkan karena terjadinya pertengkaran, permasalahan ekonomi dan lain sebagainya. Penyebab terjadinya pertengkaran dalam rumah tangga salah satu yang yaitu, tidak terpenuhinya kewajiban suami istri yang mengakibatkan terjadinya perceraian. Perceraian adalah putusnya suatu ikatan perkawinan yang diakibatkan sudah tidak ada kedamaian dalam rumah tangga atau hal lain, dan sudah diupayakan berdamai oleh keluarga.⁶

Pengadilan agama adalah suatu lembaga yang dapat memeriksa dan memutus perkara perceraian, baik cerai talak ataupun cerai gugat. Selain dapat memeriksa dan memutus perkara cerai, pengadilan agama juga dapat memutus menghukum suami untuk membayar atau melaksanakan kewajibannya kepada bekas istri pasca perceraian. Karena perceraian adalah suatu peristiwa hukum, sehingga akan timbul akibat hukum. Akibat hukum dari terjadinya perceraian yaitu suami berkewajiban memberi nafkah kepada istri selama masa *iddah*-nya. Sebagaimana telah diatur dalam Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu pengadilan dapat memberi suami kewajiban untuk memberikan biaya hidup dan/atau dapat menentukan kewajiban bagi bekas istrinya. Selain itu hak-hak bekas istri pasca perceraian yaitu meliputi nafkah *mut'ah*, *iddah*, *maskan*, dan *hadhanah*, seperti yang telah diatur dalam Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam (KHI) huruf (a), (b) dan (d) yang menyatakan bahwa:

Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:

- a. Memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qobla al dukhul;*
- b. Memberi nafkah, maskan, dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil;*

⁵ Achmad Warson Munawir, *Al-Munawwir*, (Yogyakarta: Pustaka Progresif, 1997), hal. 1418.

⁶ Abdul Manan, *Problematika Perceraian Karena Zina dalam Proses Penyelesaian Perkara di Lingkungan Peradilan Agama*. dalam Jurnal Mimbar Hukum, Al-Hikmah dan DITBINBAPERA, Jakarta No. 52 Th. XII 2001, hal. 7.

c. ...

d. Memberikan biaya *hadhanah* untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.

Selain diatur dalam peraturan, diatur pula dalam ketentuan Islam. Yang mana meskipun sudah terjadi perceraian antara suami istri, bekas suami masih memiliki kewajiban yang harus dibayarkan kepada bekas istrinya, yaitu wajib memberikan *mut'ah*. Ketentuan mengenai *mut'ah* tersebut telah tercantum dalam Al-Quran surah al-baqarah ayat 236 yaitu:

... وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى الْمُسْوَعِ قَدْرَهُ وَعَلَى الْمُقْتَرِ قَدْرَهُ مَتَّعًا بِالْمَعْرُوفِ ۖ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ

“... Dan hendaklah kamu memberikan suatu *mut'ah* (pemberian) kepada mereka. Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut. Yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan”.

Ketentuan mengenai *mut'ah* juga telah tercantum dalam Al-Qur'an surah al-Baqarah ayat 241, yaitu:

وَالْمُطَلَّاتِ مَتَّعٌ بِالْمَعْرُوفِ ۖ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

“Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) *mut'ah* menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa”.

Dari kedua ayat tersebut di atas menjelaskan bahwa bekas suami diwajibkan untuk memberikan *mut'ah* kepada bekas istrinya sesuai dengan kemampuannya. *Mut'ah* merupakan pemberian suami berbentuk harta atau pakaian kepada bekas istri yang telah diceraikan untuk penghibur hati dan pengganti sakit hati bekas istri.⁷

Selain hak mendapat *mut'ah*, bekas istri juga memiliki hak mendapat nafkah selama masa *iddah* yaitu nafkah *iddah*, *maskan*, *kiswah* dan *madhiyah*. Nafkah *iddah* merupakan pemberian dari bekas suami kepada bekas istri selama masa *iddah* setelah jatuhnya talak dari suami. Nafkah *kiswah* yaitu bekas suami memberikan

⁷ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adilatuhu*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, Jilid 9, Cet. 1, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hal. 285

pakaian kepada bekas istri, agar setelah terjadinya perceraian ini bekas istri masih bisa menutup aurat sesuai syari'at. Nafkah *maskan* yaitu pemberian tempat tinggal yang layak setelah ditalaknya istri oleh suami. Pemberian nafkah *maskan* ini biasanya diberikan hanya selama masa *iddah* saja. Nafkah *madhiyah* yaitu pemberian suami yang seharusnya diberikan ketika masih dalam ikatan perkawinan, namun karena suami menelantarkan istri sehingga istri tidak diberi nafkah, maka bekas suami wajib membayar nafkah *madhiyah* yang tidak terbayarkan.⁸

Terdapat putusan mengenai cerai talak yang didalamnya mengandung tuntutan gugatan rekonvensi mengenai hak-hak bekas istri pasca perceraian atau nafkah pasca perceraian, yaitu putusan Pengadilan Agama Tasikmalaya Nomor 1493//Pdt.G/2020/PA.Tsm dan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 255/Pdt.G/2020/PTA.Bdg yang dijadikan sebagai bahan penelitian. Duduk perkara dari putusan tersebut yaitu:

Suami sebagai Pemohon yang berumur 74 tahun, beragama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Pensiunan, dan bertempat tinggal di Cipatujah, Kabupaten Tasikmalaya. Pemohon telah menikah dengan Termohon (istri) yang berumur 74 tahun, beragama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Cipatujah, Kabupaten Tasikmalaya pada tanggal 22 Oktober 2009, di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cipatujah Kabupaten Tasikmalaya. Dengan kutipan akta nikah nomor: Register Kutipan Akta Nikah Nomor: 710/76/X/2009. Kemudian setelah pernikahan mereka hidup bersama selama kurang lebih 10 tahun dan tidak dikaruniai anak.

Rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya berjalan harmonis, tetapi sejak Januari 2014 keharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai retak, karena sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang diakibatkan tidak adanya kesepakatan dalam menentukan tempat tinggal. Kemudian bulan April 2014 pertengkaran terjadi kembali sampai melibatkan keluarga yang akibatnya termohon keluar dari rumah pemohon dan tinggal di rumah orangtuanya, sehingga Pemohon

⁸ M. Natsir Anawi, *Pengantar Jurimetri dan Penerapannya Dalam Penyelesaian Perkara Perdata (Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif Terhadap Hukum)*, (Jakarta: Kencana, 2020), hal. 91-101

dan Termohon telah berpisah selama 6 tahun. Meskipun demikian, Pemohon telah berusaha menyelesaikan masalah rumah tangganya hingga melibatkan keluarga, namun tetap tidak berhasil. Dan akhirnya Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk hidup rukun membina rumah tangga dengan Termohon.

Selanjutnya berdasarkan posita yang dituliskan oleh Pemohon, maka pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Tasikmalaya atau Majelis Hakim yang menangani perkaranya itu untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

- a. Mengabulkan permohonan pemohon;
- b. Menetapkan, memberi ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i yang kesatu terhadap Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Tasikmalaya;
- c. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atas permohonan dari Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban yaitu: Termohon membenarkan telah terjadi pernikahan antara Pemohon dan Termohon dan dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cipatujah; Termohon membenarkan selama dalam pernikahan Pemohon dan Termohon tinggal bersama, namun dirumah peninggalan alm. Suami pertama Termohon bukan di rumah Pemohon; Termohon membenarkan sebab rumah tangganya tidak harmonis karena tidak ada kesepakatan dalam menentukan tempat tinggal, namun bukan Termohon yang meninggalkan rumah Pemohon melainkan Pemohon yang pergi meninggalkan rumah. Dan pada tahun 2014 rumah tangga masih rukun karena pada tahun 2016 Pemohon dan Termohon menjalankan ibadah Haji. Dan tidak benar berpisah selama 6 tahun melainkan 42 bulan/3 tahun 5 bulan karena Pemohon meninggalkan Termohon sejak tahun 2017; Termohon juga menyangkal bahwa selama terjadi pertengkaran tidak pernah melibatkan keluarga untuk melakukan musyawarah dalam menyelesaikan masalahnya.

Disamping mengajukan jawaban, Termohon juga mengajukan gugatan rekonvensi yang menuntut nafkah atau hak-haknya pasca perceraian. Tuntutan yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi/Termohon yaitu:

1. Tempat tinggal (rumah) dan atau dalam bentuk uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
2. Nafkah *madhiyah*, terhitung Pemohon selama meninggalkan Termohon sekitar 42 bulan. Sejumlah 42 x Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) total sebesar Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah);
3. Nafkah *madhiyah* terhitung mulai Juli 2020 sampai ada putusan yang sah dari pengadilan agama;
4. Nafkah *mut'ah*, jumlah nominal menyesuaikan keputusan hakim.

Kemudian dalam amar putusannya, majelis hakim memutuskan nafkah *iddah* sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah); *mut'ah* berupa uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah); nafkah lampau sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan x 42 bulan sejumlah Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) yang dibayarkan waktu ikrar talak diucapkan.

Perkara tingkat pertama nomor 1493/Pdt.G/2020/PA.Tsm tersebut diajukan banding oleh termohon/pembanding dengan nomor putusan 255/Pdt.G/2020/PTA.Bdg, karena merasa tidak puas dengan putusan hakim tingkat pertama dalam mengabulkan gugatan rekonsensinya. Dalam tingkat banding terdapat perbedaan amar putusan dengan amar putusan tingkat pertama. Perbedaan amar putusan tersebut disajikan dalam tabel 1.1 berikut:

Tabel 1.1: Perbedaan Amar Putusan

Amar Putusan Tingkat Pertama	Amar Putusan Tingkat Banding
<p>Dalam Konvensi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengabulkan permohonan Pemohon; 2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak kepada Termohon di muka sidang Pengadilan Agama Tasikmalaya; <p>Dalam Rekonsensi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonsensi sebagian; 	<ol style="list-style-type: none"> I. menyatakan Permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima; II. membatalkan putusan Pengadilan Agama Tasikmalaya Nomor 1493/Pdt.G/2020/PA.Tsm <p style="text-align: center;">Dengan mengadili sendiri</p> <p>Dalam Konvensi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengabulkan permohonan Pemohon; 2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'I kepada Termohon di muka sidang Pengadilan Agama Tasikmalaya;

<p>2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nafkah iddah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah); - Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah); - Nafkah lampau sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh irbu rupiah) setiap bulan X 42 bulan sejumlah Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah); <p>Yang dibayarkan pada waktu ikrar talak diucapkan.</p>	<p>Dalam Rekonvensi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian; 2. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa: <ul style="list-style-type: none"> - Nafkah maskan berupa uang sewa rumah selama masa iddah (tiga bulan) sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)/bulan seluruhnya menjadi Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah); - Nafkah lampau 47 (empat puluh tujuh) bulan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya menjadi Rp. 23.500.000,- (dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) - Nafkah iddah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah); - Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) <p>Yang harus diserahkan kepada Penggugat sebelum ikrar talak diucapkan.</p>
--	--

Dari tabel 1.1 di atas terdapat perbedaan dalam menentukan besaran nafkah atau hak-hak istri pasca perceraian. Hal tersebut dikarenakan adanya perbedaan dalam pertimbangan hukum yang digunakan oleh majelis tingkat pertama dan tingkat banding. Namun, hal tersebut bukan merupakan suatu hal yang salah. Karena hakim di tingkat pertama dan tingkat banding pasti mempunyai alasan dan dasar hukum yang jelas dalam mempertimbangkan suatu perkara. Sebagaimana diatur dalam Pasal 50 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Pasal 62 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang menyatakan bahwa selain memuat alasan-alasan dan dasar-dasar, tiap putusan juga harus harus memuat peraturan-peraturan khususnya pasal-pasal tertentu didalamnya yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan sebagai dasar untuk mengadili. Ketentuan lainnya juga terdapat dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan diwajibkannya hakim untuk mengikuti, menggali, dan memahami rasa keadilan dan nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Dari penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa majelis hakim yang menangani perkara

tersebut haruslah mempertimbangkan putusannya dengan alasan-alasan hukum ataupun dasar hukum yang telah ada dan diatur dalam Undang-Undang maupun sumber hukum lainnya.

Dalam menggali hukum, hakim diharuskan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan agar mendatangkan kemaslahatan bagi masyarakat pencari keadilan. Hal demikian ditegaskan pula dalam Pasal 184 (2) HIR bahwa apabila hakim mendasarkan suatu putusan dengan peraturan perundang-undangan maka peraturan dalam suatu putusan harus disebutkan. Maksudnya hakim harus secara jelas menyebutkan peraturan yang berkaitan dengan perkara yang diperiksanya tersebut dalam suatu putusan. Oleh karenanya pertimbangan hukum memiliki kedudukan sebagai inti putusan dan hal tersebut sangatlah penting dalam sebuah putusan. Menurut Jonaedi Efendi jika pertimbangan hukum memenuhi syarat-syarat minimal maka suatu pertimbangan hukum dalam putusan akan dipandang cukup.⁹ Syarat-syarat tersebut, yaitu: *Pertama*, pertimbangan menurut hukum dan perundang-undangan yaitu hakim menyimpulkan suatu putusan dengan menggali hukum baik formil maupun materil dan yang tertulis ataupun tidak tertulis berkaitan dengan perkara yang diperiksanya sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. *Kedua*, pertimbangan demi mewujudkan keadilan, karena suatu keadilan harus selalu melekat dalam putusan hakim agar mewujudkan suatu ketertiban dan kedamaian pada para pihak yang bersengketa. *Ketiga*, pertimbangan untuk mewujudkan kemaslahatan, karena suatu putusan harus mendatangkan kemaslahatan bagi para pihak yang bersengketa.

Putusan Nomor 1493/Pdt.G/2020/PA.Tsm dan Nomor 255/Pdt.G/2020/PTA.Bdg mempunyai sumber hukum yang berbeda yang digunakan dalam pertimbangan hukumnya. Sumber hukum mengenai pemenuhan hak-hak bekas istri pasca perceraian telah diatur oleh Mahkamah Agung. Mahkamah Agung telah mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan berhadapan dengan hukum. Dalam PERMA tersebut dijelaskan bahwa apabila perempuan berhadapan dengan hukum maka hakim dapat

⁹ Jonaedi Effendi, *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Berbasis Nilai-Nilai Hukum dan Rasa Keadilan yang Hidup dalam Masyarakat*, (Depok: Prenada Media Group, 2018), hal. 109.

mengadili perkara tersebut dengan memperhatikan beberapa asas, yaitu asas penghargaan atas harkat dan martabat manusia, non diskriminasi, kesetaraan gender, persamaan di depan hukum, keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.

Pada tahun 2017 Mahkamah Agung juga telah mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan. Dalam SEMA tersebut pada butir rumusan hukum kamar agama poin 1 menjelaskan bahwa, dalam rangka pelaksanaan PERMA No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak.

Selanjutnya mengenai penentuan hak-hak istri pasca perceraian telah diatur pula dalam kaidah yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 278 K/AG/1995 yang menyatakan bahwa:

“Bahwa permohonan cerai yang diajukan suami (Pemohon), sedangkan istri (Termohon) tidak terbukti nusyuz, yang menimbulkan rumah tangga cekcok terus menerus, oleh sebab itu maka Pemohon harus dibebani kewajiban untuk membayar nafkah iddah, maskan dan kiswah serta mut’ah kepada Termohon. Disamping itu pula Pemohon harus dibebani untuk membayar nafkah hadhonah untuk anak”.

Menurut kaidah tersebut, dijelaskan bahwa, apabila terjadi suatu perceraian karena talak maka suami memiliki kewajiban untuk membayar nafkah pasca perceraian kepada bekas istrinya apabila bekas istri tidak terbukti nusyuz.

Juga dalam kaidah yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 280 K/AG/2004 menyatakan bahwa:

“Bahwa apabila telah terjadi perceraian, maka akibat perceraian harus ditetapkan sesuai dengan kebutuhan hidup minimum berdasarkan kepatutan dan keadilan, dan untuk menjamin kepastian dan masa depan anak perlu ditetapkan kewajiban suami untuk membiayai nafkah anak-anaknya”.

Kaidah tersebut menjelaskan bahwa besaran nafkah yang didapat oleh bekas istri pasca perceraian ini dikembalikan kepada majelis hakim dengan

mempertimbangkan kepastian dan keadilan bagi para pihak yang bersengketa. Dan putusan mengenai hak-hak bekas istri pasca perceraian haruslah dipertimbangkan secara jelas, agar terciptanya suatu putusan yang memberikan kepastian dan keadilan. Oleh karena itu pada tahun 2021, Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Direktorat Jenderal Badan peradilan Agama (DIRJEN BADILAG) telah menerbitkan Surat Keputusan (SK) Nomor 1669/DJA/HK.00/5/2021 tentang Jaminan Pemenuhan Hak-Hak Perempuan dan Anak Pascaperceraian. SK DIRJEN BADILAG tersebut bertujuan untuk memastikan dan menjamin pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk membahas atau melakukan analisis yuridis putusan nomor 1493/Pdt.G/2020/PA.Tsm dan nomor 255/Pdt.G/2020/PTA.Bdg tentang hak-hak istri pasca perceraian.

B. Rumusan Masalah

Penelitian ini berfokus pada sumber hukum terkait jaminan pemenuhan hak-hak bekas istri pasca perceraian yang digunakan dalam putusan pengadilan. Berdasarkan fokus penelitian tersebut, dapat dirumuskan pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana fakta hukum putusan nomor 1493/Pdt.G/2020/PA.Tsm dan nomor 255/Pdt.G/2020/PTA.Bdg?
2. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam putusan nomor 1493/Pdt.G/2020/PA.Tsm?
3. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam putusan nomor 255/Pdt.G/2020/PTA.Bdg?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian ini yaitu:

- a. Untuk mengetahui fakta hukum putusan nomor 1493/Pdt.G/2020/PA.Tsm dan nomor 255/Pdt.G/2020/PTA.Bdg.

- b. Untuk mengetahui pertimbangan hukum dalam putusan nomor 1493/Pdt.G/2020/PA.Tsm.
- c. Untuk mengetahui pertimbangan hukum dalam putusan nomor 255/Pdt.G/2020/PTA.Bdg.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat Penelitian ini yaitu:

1. Dari segi teoritis, diharapkan penelitian ini berguna sebagai salah satu bahan untuk mengembangkan pengkajian hukum keluarga dan peradilan Islam di Indonesia terutama untuk mengembangkan model penelitian putusan pengadilan, sehingga dapat dipergunakan untuk kepentingan masyarakat.
2. Dari segi praktis, diharapkan penelitian ini dapat dijadikan bahan penulisan karya ilmiah untuk dipublikasikan melalui jurnal, dan dapat dipakai sebagai acuan untuk penelitian-penelitian selanjutnya.

E. Tinjauan Pustaka

Hasil penelitian terdahulu berfungsi sebagai refleksi dari penelitian-penelitian sebelumnya guna menghindari pengulangan topik penelitian yang sama. Penulis melakukan kajian literatur yang terdapat dalam karya-karya ilmiah yang berkaitan dengan masalah penulis, diantaranya:

1. Tesis Ilham Ilahi, Program Studi Hukum Islam Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Palopo tahun 2021, yang berjudul *Analisis Putusan Hakim di Pengadilan Agama Belopa dalam Menetapkan Pembayaran Nafkah Iddah dan Mut'ah Terhadap Istri Sebelum Ikrar Talak (Study Kasus Nomor: 121/Pdt.G/2020/ PA.BLP)*.¹⁰ Tujuan penelitian ini yaitu penetapan hakim mengenai besaran pembayaran *iddah* dan *mut'ah* sebelum ikrar talak juga analisis hukum Islam terhadap penetapan pembayaran nafkah *iddah* dan *mut'ah* dalam putusan nomor 121. Metode dalam penelitiannya yaitu kualitatif. Hasil

¹⁰ Ilham Ilahi, Tesis: *Analisis Putusan Hakim Di Pengadilan Agama Belopa Dalam Menetapkan Pembayaran Nafkah Iddah Dan Mut'ah Terhadap Istri Sebelum Ikrar Talak (Study Kasus Nomor: 121/Pdt.G/2020/ Pa.Blp)*. (Palopo: Pascasarjana Iain Palopo, 2021)

dari penelitian ini yaitu: penetapan pembayaran nafkah *iddah* dan *mut'ah* sebelum ikrar talak atas dasar adanya gugatan dari istri, penghasilan suami, ketaatan dan pembuktian istri. Dan berdasarkan analisis hukum Islam sudah tertuang dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2018, Kompilasi Hukum Islam dan al-Quran.

2. Tesis Hariyanti Novita, Sekolah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2020, yang berjudul *Hak-Hak Perempuan Pasca Perceraian Analisis Pertimbangan Hakim dalam Putusan Pengadilan Agama Padangsidimpuan*.¹¹ Tujuan dari penelitiannya yaitu untuk mengetahui pertimbangan hukum yang diambil oleh majelis hakim dalam melindungi hak-hak perempuan pasca perceraian. Metode yang digunakannya yaitu metode hukum normatif yang bersifat kualitatif. Hasil dari penelitian ini yaitu: pertimbangan hakim dalam putusan-putusan Pengadilan Agama Padangsidimpuan dapat memberikan perlindungan terhadap hak-hak perempuan pasca perceraian atas dasar tuntutan rekonvensi. Dan pertimbangan hakim dalam putusan telah mengandung aspek yuridis, filosofis dan sosiologis.
3. Jurnal Nasriah dkk. yang berjudul *Perlindungan Hukum Hak-Hak Istri Pasca Perceraian*¹². Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap istri dalam putusan dan pelaksanaan isi putusan mengenai pemberian nafkah istri pasca perceraian. Metode yang digunakan yaitu metode yuridis-sosiologis. Hasil dari penelitian ini yaitu penerapan bentuk perlindungan hukum terhadap istri pasca perceraian dalam putusan berupa ditetapkannya nafkah lampau, nafkah *mut'ah*, *iddah* dibebankan pada suami. Pelaksanaan pemberian nafkah tersebut setelah pembacaan ikrar talak, namun dalam prakteknya suami tidak mau membayar.

Letak persamaan penelitian-penelitian tersebut di atas dengan penelitian penulis dalam tujuannya untuk mengetahui pertimbangan hukum suatu putusan mengenai hak-hak istri pasca perceraian. Kemudian letak perbedaan penelitian yang akan dilakukan penulis dengan penelitian-penelitian di atas yaitu terletak pada

¹¹ Novita, Hariyanti, Tesis: *Hak-Hak Perempuan Pasca Perceraian Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Pengadilan Agama Padangsidimpuan*, (Jakarta: Uin Syarif Hidayatullah Jakarta).

¹² Nasriah Dkk, *Perlindungan Hukum Hak-Hak Istri Pasca Perceraian*. Jurnal Of Lex Philosophy Vol. 1 No. 2 Desember 2020.

fokus penelitian. Dimana pada penelitian terdahulu fokus penelitiannya yaitu pertimbangan hukum terhadap hak-hak istri dalam putusan pengadilan Agama. Sedangkan fokus penelitian ini yaitu sumber hukum terkait jaminan pemenuhan hak-hak bekas istri pasca perceraian yang digunakan dalam putusan pengadilan Nomor 1493/Pdt.G/2020/PA.Tsm dan Nomor 255/Pdt.G/2020/PTA.Bdg.

F. Kerangka Berpikir

Analisis yuridis terhadap suatu putusan merupakan suatu hal yang penting. Karena dengan dilakukannya suatu analisis yuridis atas putusan, maka dapat diketahui sumber hukum yang digunakan oleh majelis hakim di dalam putusannya. Analisis yuridis disini lebih berfokus terhadap pertimbangan hukum yang diambil oleh majelis hakim. Karena suatu pertimbangan hukum merupakan hal yang utama dalam putusan yang memuat alasan-alasan dan dasar hukum yang jelas, baik itu dasar hukum dari undang-undang maupun dari sumber hukum lainnya di luar undang-undang. Dalam membuat putusan juga hakim dituntut untuk dapat mempertimbangkan hukum menggunakan nalar yang baik agar terciptanya suatu kepastian hukum dan keadilan.¹³

Untuk itu dalam kerangka pemikiran ini digunakan teori kepastian hukum, karena dalam suatu putusan pengadilan harus menghasilkan suatu putusan yang akan memberikan kepastian bagi masyarakat pencari keadilan agar menjadi lebih tertib. Kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan.¹⁴ Jadi dapat dipahami bahwa kepastian hukum ini adalah suatu jaminan yang menunjukkan bahwa suatu hukum tersebut dapat dijalankan, dilaksanakan dan masing-masing pihak yang berperkara dapat memperoleh haknya. Kepastian hukum ini memiliki keterkaitan dengan keadilan. Namun antara keduanya pun terdapat perbedaan dimana kepastian hukum bersifat menyamaratakan sedangkan keadilan bersifat tidak menyamaratakan. Kepastian

¹³ Dio Ashar Wicaksana, *Penelitian Format Putusan Pengadilan Indonesia: Studi Empat Lingkungan Peradilan di Bawah Mahkamah Agung*, (Jakarta: FHUI, 2020), hal. 23.

¹⁴ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 2007), hal. 160.

hukum itu mempunyai dua pengertian, yaitu: *pertama*, terdapat aturan yang bersifat umum mengakibatkan tiap individu mengetahui perbuatan yang boleh dan tidak boleh dilakukan; *kedua*, terdapat keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah. Artinya teori kepastian hukum ini dibentuk untuk memberikan suatu kepastian hukum kepada para pencari keadilan sehingga mereka mengetahui mana hak dan ke-wajibannya dengan dijalankan secara tertib.¹⁵

Selain teori kepastian hukum dalam penelitian ini juga digunakan teori *masalah*. *Maslahah* menurut bahasa berasal dari kata *salaha* yang memiliki arti baik. Ia adalah mashdar dari *saluha* yaitu kebaikan atau terlepas dari kesulitan.¹⁶ Dalam bahasa Arab pengertian *masalahah* yaitu perbuatan-perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia.

Maslahah memiliki arti dari dua sisi, yaitu dari segi bahasa dan segi hukum atau syara'. Menurut bahasa, *masalahah* merujuk pada tujuan pemenuhan kebutuhan manusia. Sedangkan menurut syara' yaitu memelihara jiwa, akal, agama, keturunan dan harta benda tanpa melepaskan tujuan pemenuhan kebutuhan manusia, yaitu mendapatkan kesenangan dan menghindarkan ketidakseimbangan.¹⁷

Maslahah digunakan sebagai upaya istinbat hukum Islam atau jika terbentur sebuah permasalahan maka dapat menggunakan teori *masalahah* sebagai barometernya. Tujuan syara' dalam menetapkan hukum, pada dasarnya mengacu pada aspek perwujudan teori ini. Karena muatan teori *masalahah* ini mencakup dari segi kehidupan di dunia serta akhirat.

Penelitian putusan pengadilan menurut Cik Hasan Bisri (2017: 164) terdiri dari lima unsur yang saling berkaitan, yaitu: (1) Hukum tertulis yaitu peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara; (2) Hukum tidak tertulis yaitu doktrin atau *qaul fuqaha* yang terdapat dalam buku atau kitab fiqh; (3) Pemeriksaan perkara sesuai hukum acara; (4) Rasa keadilan dan nilai-nilai hukum yang ada dalam masyarakat; (5) Putusan pengadilan sebagai produk hukum. Hubungan kelima unsur tersebut dapat diperagakan dalam Gambar 1.1.

¹⁵ Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999), hal. 23.

¹⁶ A. Warson Munawir, *Kamus Al-Munawir*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), hal. 788

¹⁷ Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, (Jakarta: Kencana, 2008), hal. 366

Putusan pengadilan disusun oleh majelis hakim dengan merujuk pada hukum tertulis yang berlaku di Indonesia seperti peraturan perundang-undangan, Kompilasi Hukum Islam yang bersesuaian dengan perkara yang ditanganinya. Dan hukum tertulis di Indonesia juga meliputi hukum materil dan hukum formil.

Selain merujuk pada hukum tertulis, putusan pengadilan juga dapat merujuk pada hukum tak tertulis seperti doktrin atau kitab-kitab fiqh yang berseusaian dengan perkara yang diperiksanya tersebut.

Majelis Hakim dalam mempertimbangkan hukum guna mendapat suatu putusan, berkewajiban untuk menggali rasa keadilan dan nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat melalui sidang pemeriksaan perkara yaitu pembuktian. Sehingga hakim memiliki peluang untuk melakukan ijtihad guna menghasilkan penemuan atau pembentukan hukum yang akan memberikan kepastian hukum.

Putusan pengadilan dapat ditetapkan atau diputuskan terhadap perkara yang diajukan dengan melalui pemeriksaan perkara sesuai dengan hukum acara yang berlaku.

G. Langkah-Langkah Penelitian

1. Pendekatan dan Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian analisis isi. Metode penelitian analisis isi merupakan metode yang menafsirkan isi putusan dengan dasar pertimbangan hukum hakim guna mendapat bayangan mengenai isi atau inti putusan berdasarkan sumber dokumen atau bacaan. Metode penelitian ini biasa digunakan untuk penelitian pemikiran yang bersifat normatif dengan menganalisis suatu putusan pengadilan atau yurisprudensi menggunakan cara penafsiran isi putusan yang biasa dapat digunakan dalam ilmu hukum.¹⁹ Dalam penelitian ini yaitu analisis terhadap berkas putusan nomor 1493/Pdt.G/2020/ PA.Tsm dan nomor 255/Pdt.G/2020/ PTA.Bdg. Penelitian kualitatif analisisnya berfokus atas proses penyimpulan induktif dan deduktif juga atas analisis terhadap peningkatan/pergerakan relasi

¹⁹ Cik Hasan Bisri, *Penentuan Penyusunan Rencana Penelitian dan Penulisan Skripsi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), hal. 60.

antara fenomena yang diamati dengan menggunakan logika ilmiah.²⁰ Penelitian kualitatif merupakan penelitian dengan jenis data yang dikumpulkan berbentuk data deskriptif, yang penelitiannya dilakukan secara alamiah sesuai dengan kondisi yang ada tanpa ada rekayasa.²¹

Pendekatan penelitian dalam penelitian ini yaitu pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif merupakan suatu pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum dengan cara menelaah hukum dalam peraturan perundang-undangan. Pendekatan penelitian ini dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder seperti peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah atau buku-buku hukum.²² Sedangkan pendekatan yuridis empiris yaitu penelitian hukum yang memperoleh data dari data primer atau data yang diperoleh langsung dari masyarakat.²³ penelitian yuridis empiris dalam penelitian ini dilakukan melalui wawancara langsung dengan hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut.

Sehingga penelitian terhadap putusan Pengadilan cocok menggunakan metode penelitian analisis isi dengan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris, karena putusan pengadilan merupakan suatu data deskriptif yang tersusun atas kalimat-kalimat hukum yang dapat dianalisis berdasarkan peraturan perundang-undangan atau sumber hukum lainnya.

2. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu jenis data kualitatif dimana data kualitatif dinyatakan berupa kata, kalimat, bagan, gambar dan foto.²⁴ Dan jenis data dalam penelitian ini yaitu pertimbangan hukum, landasan hukum dan analisis yuridis dari putusan pengadilan nomor 1493/Pdt.G/2020/PA.Tsm dan nomor 255/Pdt.G/2020/PTA.Bdg.

²⁰ Raihan, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Universitas Islam Jakarta, 2017), hal. 32.

²¹ Zainal Arifin, *Penelitian Pendidikan Metode dan Paradigma Baru*, (Bandung: Rosdakarya, 2012) hal. 40

²² Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hal. 34

²³ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hal. 51

²⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian dan Pengembangan Research & Development*, (Bandung: Alfabeta, 2017), hal. 7.

3. Sumber Data

Sumber data yaitu sumber bahan yang diperoleh untuk dijadikan suatu data penelitian. Sumber data terbagi menjadi dua, yaitu:

a. Sumber data primer

Sumber data primer merupakan bahan yang diperoleh untuk dijadikan suatu data utama. Dan sumber data ini langsung memberikan suatu data bagi pengumpul data.²⁵ Data primer pada penelitian ini yaitu hasil wawancara dengan hakim tinggi di Pengadilan Tinggi Agama Bandung.

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder merupakan bahan-bahan yang digunakan sebagai pendukung dari data primer. Sumber data sekunder data yang diperoleh atas dilakukannya studi kepustakaan.²⁶ Pada penelitian ini data sekundernya yaitu salinan putusan Pengadilan Agama Tasikmalaya Nomor 1493/Pdt.G/2020/PA.Tsm dan putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 255/Pdt.G/2020/PTA.Bdg.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan dua cara yaitu:

- a. Studi Dokumentasi, yaitu memahami dan menelaah suatu dokumen yang dalam penelitian ini yaitu berupa salinan putusan Pengadilan Agama Tasikmalaya Nomor 1493/Pdt.G/2020/PA.Tsm dan putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 255/Pdt.G/2020/PTA.Bdg yang didapat dari website direktori putusan Mahkamah Agung.
- b. Wawancara, dengan Hakim Tinggi yang berkaitan dengan putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 255/Pdt.G/2020/PTA.Bdg.
- c. Studi kepustakaan, yaitu kajian terhadap literatur buku-buku dan penelitian yang telah dilakukan yang ada kaitannya dan relevan dengan penelitian ini.

²⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, cet. 17, (Bandung: Alfabeta, . 2012), hal. 225.

²⁶ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis Serta Disertasi*, (Bandung: Alfabeta, 2017), hal. 67

5. Teknis Analisis Data

- a. Data yang telah terkumpul (Data 1) yaitu salinan Putusan Nomor 1493/Pdt.G/2020/PA.Tsm, nomor 255/Pdt.G/2020/PTA.Bdg dan sumber lain diseleksi dan diklasifikasi sesuai dengan jawaban atas pertanyaan penelitian.
- b. Data yang telah diseleksi kemudian diuji keabsahannya dengan cara melakukan konfirmasi terhadap salinan Putusan Pengadilan Agama Tasikmalaya Nomor 1493/Pdt.G/2020/PA.Tsm, nomor 255/Pdt.G/2020/PTA.Bdg dan terhadap sumber lain.
- c. Setelah dilakukan konfirmasi maka lahirlah data ke 2 atau data halus berupa pertimbangan hukum, landasan hukum, dan analisis aspek hukum materil dan hukum formil.
- d. Data yang telah dikonfirmasi tersebut diklasifikasikan.
- e. Setelah data yang diperlukan terkumpul dan diklasifikasikan barulah ditarik kesimpulan berupa data 3 sehingga akan menjadi jawaban terhadap pertanyaan penelitian dan selanjutnya dilakukan konfirmasi lagi terhadap sumber data.